



**Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mega Perintis Tbk.
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Waktu : 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3
JI Bek Murad no 62, Karet Kuningan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12940

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020; dan
6. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan masing-masing mata acara RUPST:

1. Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5

Merupakan suatu agenda rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Mata acara Rapat ke-3

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No 30/POJK.04/2015, memperhatikan hal tersebut Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib

mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan.

3. Mata acara Rapat ke-6

Merupakan mata yang terkait dengan rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - 1) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-dataand-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
 - 2) Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan <http://www.megaperintis.co.id> dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST ke alamat Perseroan di Jl Karet Pedurenan no 240, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.
 - b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir.
Untuk bahan-bahan yang dibicarakan dalam Rapat, antara lain Laporan Tahunan Perseroan, dan tata tertib Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan <http://www.megaperintis.co.id>.

4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Untuk Pemegang Saham individu: - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya.
 - b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun: - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya; - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir.
5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
 - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat.
 - d. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
 - e. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19;
7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 07 Juli 2020
PT Mega Perintis Tbk
Direksi Perseroan